



PUTUSAN

Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Musleh Bin Nurdin
2. Tempat lahir : Sungai Medang
3. Umur/Tanggal lahir : 34/7 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sungai Medang Rt. 002 Rw. 004 Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Musleh Bin Nurdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum JAMRI, BN,SH yang berkantor di JL. Belitung Prumnas Griya Sejahtera I Blok D No.22 Prabumulih Timur, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Pbm tanggal 2 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Pbm tanggal 2 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLEH BIN NURDIN** terbukti tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MUSLEH BIN NURDIN** selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan Denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah). Subsider 4 (empat) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa
 - 1 (Satu) Paket diduga Narkotika yang dibungkus menggunakan Plastik Klip Bening dengan berat bruto 0,279 gram (Sisa Lab), 1 (Satu) Buah Kotak Rokok MERK MAGNUM MILD Warna Biru, 1 (Satu) Helai Celana Pendek Warna Biru, 5 (Lima) Buah Plastik Klip Bening, 1 (Satu) Unit Handphone Merk MAXTRON Warna Silver, 1 (Satu) Unit Handphone Mark VIVO Warna Gold
4. Menghukum terdakwa **MUSLEH BIN NURDIN** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **Musleh Bin Nurdin** pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 0,312 gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat saksi Sigit Afriandy, saksi Sonny Afriyanto dan saksi Ramadian Saputra (ketiganya anggota Polisi) sedang melakukan Patroli di Jalan Raya Sungai Medang Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, dimana ketika sedang melintas di jalan tersebut saksi Sigit Afriandy, saksi Sonny Afriyanto dan saksi Ramadian Saputra melihat terdakwa yang sedang duduk di Pos atau Pondok yang ada dipinggir jalan. Pada saat melihat patroli dari saksi Sigit Afriandy, saksi Sonny Afriyanto dan saksi Ramadian Saputra, tiba tiba terdakwa yang menyadari kedatangan saksi tersebut langsung berlari menjauhi pos atau pondok tempat dia duduk sebelumnya. Melihat hal tersebut saksi Sigit Afriandy, saksi Sonny Afriyanto dan saksi Ramadian Saputra merasa curiga dan langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa. Pengejaran tersebut berhasil mengamankan terdakwa dimana kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 0,312 gram dan 5 (lima) Lembar Plastik Klip Bening dalam Kotak Rokok MAGNUM MILD warna biru yang disimpan terdakwa didalam kantong celana yang digunakannya pada bagian belakang sebelah kiri.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis Shabu-Shabu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 0,312 gram.yaitu dnegan cara membeli dari Agok (belum tertangkap) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian etrdakwa bagi menjadi 4

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) paket yang setelah itu akan terdakwa jualkan dengan harga perpaketnya menjadi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2679/NNF/2019 Tanggal 01 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si., Aliyus Saputra, S.Kom, Edhi Suryanto, S.Si.,Apt.,MM.,MT dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Haris Aksara, SH. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti bahwa BB I mengandung Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **Musleh Bin Nurdin** pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 0,312 gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat saksi Sigit Afriandy, saksi Sonny Afriyanto dan saksi Ramadian Saputra (ketiganya anggota Polisi) sedang melakukan Patroli di Jalan Raya Sungai Medang Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, dimana ketika sedang melintas di jalan tersebut saksi Sigit Afriandy, saksi Sonny Afriyanto dan saksi Ramadian Saputra melihat terdakwa yang sedang duduk di Pos atau Pondok yang ada dipinggir jalan. Pada saat melihat patroli dari saksi Sigit Afriandy, saksi Sonny Afriyanto dan saksi Ramadian Saputra, tiba tiba terdakwa yang menyadari kedatangan saksi tersebut langsung berlari menjauhi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Pbm



pos atau pondok tempat dia duduk sebelumnya. Melihat hal tersebut saksi Sigit Afriandy, saksi Sonny Afriyanto dan saksi Ramadian Saputra merasa curiga dan langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa. Pengejaran tersebut berhasil mengamankan terdakwa dimana kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 0,312 gram dan 5 (lima) Lembar Plastik Klip Bening dalam Kotak Rokok MAGNUM MILD warna biru yang disimpan terdakwa didalam kantong celana yang digunakannya pada bagian belakang sebelah kiri.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis Shabu-Shabu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 0,312 gram.yaitu dnegan cara membeli dari Agok (belum tertangkap) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian etrdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket yang setelah itu akan terdakwa jualkan dengan harga perpaketnya menjadi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2679/NNF/2019 Tanggal 01 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si., Aliyus Saputra, S.Kom, Edhi Suryanto, S.Si.,Apt.,MM.,MT dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Haris Aksara, SH. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti bahwa BB I mengandung Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **Musleh Bin Nurdin** pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, melakukan,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Pbm



yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat saksi Sigit Afriandy, saksi Sonny Afriyanto dan saksi Ramadian Saputra (ketiganya anggota Polisi) sedang melakukan Patroli di Jalan Raya Sungai Medang Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, dimana ketika sedang melintas di jalan tersebut saksi Sigit Afriandy, saksi Sonny Afriyanto dan saksi Ramadian Saputra melihat terdakwa yang sedang duduk di Pos atau Pondok yang ada dipinggir jalan. Pada saat melihat patroli dari saksi Sigit Afriandy, saksi Sonny Afriyanto dan saksi Ramadian Saputra, tiba tiba terdakwa yang menyadari kedatangan saksi tersebut langsung berlari menjauhi pos atau pondok tempat dia duduk sebelumnya. Melihat hal tersebut saksi Sigit Afriandy, saksi Sonny Afriyanto dan saksi Ramadian Saputra merasa curiga dan langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa. Pengejaran tersebut berhasil mengamankan terdakwa dimana kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 0,312 gram dan 5 (lima) Lembar Plastik Klip Bening dalam Kotak Rokok MAGNUM MILD warna biru yang disimpan terdakwa didalam kantong celana yang digunakannya pada bagian belakang sebelah kiri.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis Shabu-Shabu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 0,312 gram.yaitu dnegan cara membeli dari Agok (belum tertangkap) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian etrdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket yang setelah itu akan terdakwa jualkan dengan harga perpaketnya menjadi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2680/NNF/2019 Tanggal 01 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si., Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr , Aliyus Saputra, S.Kom dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SIGIT AFRIANDY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih TELAH TERJADI TINDAK PIDANA Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa, pada saat saksi Sigit Afriandy, saksi Sonny Afriyanto dan saksi Ramadian Saputra (ketiganya anggota Polisi) sedang melakukan Patroli di Jalan Raya Sungai Medang Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, dimana ketika sedang melintas di jalan tersebut saksi Sigit Afriandy, saksi Sonny Afriyanto dan saksi Ramadian Saputra melihat terdakwa yang sedang duduk di Pos atau Pondok yang ada dipinggir jalan.
- Bahwa, pada saat melihat patroli dari saksi Sigit Afriandy, saksi Sonny Afriyanto dan saksi Ramadian Saputra, tiba tiba terdakwa yang menyadari kedatangan saksi tersebut langsung berlari menjauhi pos atau pondok tempat dia duduk sebelumnya.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, melihat hal tersebut saksi Sigit Afriandy, saksi Sonny Afriyanto dan saksi Ramadian Saputra merasa curiga dan langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa.
 - Bahwa, pengejaran tersebut berhasil mengamankan terdakwa dimana kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa.
 - Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 0,312 gram dan 5 (lima) Lembar Plastik Klip Bening dalam Kotak Rokok MAGNUM MILD warna biru yang disimpan terdakwa didalam kantong celana yang digunakannya pada bagian belakang sebelah kiri.
 - Bahwa, dari pengakuan terdakwa mendapatkan narkoba jenis Shabu-Shabu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 0,312 gram.yaitu dengan cara membeli dari Agok (belum tertangkap) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket yang setelah itu akan terdakwa jualkan dengan harga perpaketnya menjadi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi SONNY AFRIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih TELAH TERJADI TINDAK PIDANA Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa, pada saat saksi Sigit Afriandy, saksi Sonny Afriyanto dan saksi Ramadian Saputra (ketiganya anggota Polisi) sedang melakukan Patroli di Jalan Raya Sungai Medang Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, dimana ketika sedang melintas di jalan tersebut saksi Sigit Afriandy, saksi Sonny Afriyanto dan saksi Ramadian Saputra melihat terdakwa yang sedang duduk di Pos atau Pondok yang ada dipinggir jalan.
- Bahwa, pada saat melihat patroli dari saksi Sigit Afriandy, saksi Sonny Afriyanto dan saksi Ramadian Saputra, tiba tiba terdakwa yang menyadari kedatangan saksi tersebut langsung berlari menjauhi pos atau pondok tempat dia duduk sebelumnya.
- Bahwa, melihat hal tersebut saksi Sigit Afriandy, saksi Sonny Afriyanto dan saksi Ramadian Saputra merasa curiga dan langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa.
- Bahwa, pengejaran tersebut berhasil mengamankan terdakwa dimana kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 0,312 gram dan 5 (lima) Lembar Plastik Klip Bening dalam Kotak Rokok MAGNUM MILD warna biru yang disimpan terdakwa didalam kantong celana yang digunakannya pada bagian belakang sebelah kiri.
- Bahwa, dari pengakuan terdakwa mendapatkan narkotika jenis Shabu-Shabu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 0,312 gram.yaitu dengan cara membeli dari Agok (belum tertangkap) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket yang setelah itu akan terdakwa jualkan dengan harga perpaketnya menjadi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi RAMADIAN SAPUTRA BIN AKMALUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih TELAH TERJADI TINDAK PIDANA Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa, pada saat saksi Sigit Afriandy, saksi Sonny Afriyanto dan saksi Ramadian Saputra (ketiganya anggota Polisi) sedang melakukan Patroli di Jalan Raya Sungai Medang Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, dimana ketika sedang melintas di jalan tersebut saksi Sigit Afriandy, saksi Sonny Afriyanto dan saksi Ramadian Saputra melihat terdakwa yang sedang duduk di Pos atau Pondok yang ada dipinggir jalan.
- Bahwa, pada saat melihat patroli dari saksi Sigit Afriandy, saksi Sonny Afriyanto dan saksi Ramadian Saputra, tiba tiba terdakwa yang menyadari kedatangan saksi tersebut langsung berlari menjauhi pos atau pondok tempat dia duduk sebelumnya.
- Bahwa, melihat hal tersebut saksi Sigit Afriandy, saksi Sonny Afriyanto dan saksi Ramadian Saputra merasa curiga dan langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa.
- Bahwa, pengejaran tersebut berhasil mengamankan terdakwa dimana kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 0,312 gram dan 5 (lima) Lembar Plastik Klip Bening dalam Kotak Rokok MAGNUM MILD warna biru yang disimpan terdakwa didalam kantong celana yang digunakannya pada bagian belakang sebelah kiri.

- Bahwa, dari pengakuan terdakwa mendapatkan narkoba jenis Shabu-Shabu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 0,312 gram.yaitu dengan cara membeli dari Agok (belum tertangkap) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket yang setelah itu akan terdakwa jualkan dengan harga perpaketnya menjadi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;

- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

- Bahwa, terdakwa menjelaskan pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih TELAH TERJADI TINDAK PIDANA Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya pada hari senin tanggal 23 September 2019 sekira jam 22.00 wib Agok (belum tertangkap) mendatangi terdakw dan menjualkan Narkotika jenis Shabu – Shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa, setelah itu terdakwa langsung menyimpan Narkotika jenis Shabu-Shabu di kantung celana yang dipakainya pada bagian belakang sebelah kiri.
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 24 September sekira jam 14. 20 wib terdakwa duduk di pondok/ pos yang tidak jauh dari rumahnya.
- Bahwa, pada saat melita ada patrol dari pihak kepolisian terdakw amerasa takut dan langsung berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan oleh pihak kepolisian
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 0,312 gram dan 5 (lima) Lembar Plastik Klip Bening dalam Kotak Rokok MAGNUM MILD warna biru yang disimpan terdakwa didalam kantong celana yang digunakannya pada bagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa, terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Paket diduga Narkotika yang dibungkus menggunakan Palstik Klip Bening dengan berat bruto 0,279 gram (Sisa Lab)
2. 1 (Satu) Buah Kotak Rokok MERK MAGNUM MILD Warna Biru
3. 1 (Satu) Helai Celana Pendek Warna Biru
4. 5 (Lima) Buah Plastik Klip Bening
5. 1 (Satu) Unit Handphone Merk MAXTRON Warna Silver
6. 1 (Satu) Unit Handphone Mark VIVO Warna Gold.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen strafft zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Pbm



yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli (tanpa sumpah) yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2680 /NNF/2019 Tanggal 01 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih karena terdakwa memiliki/menyimpan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 23 September 2019 sekira jam 22.00 wib Agok (belum tertangkap) mendatangi terdakwa dan menjualkan Narkotika jenis Shabu – Shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa I menyimpan Narkotika jenis Shabu-Shabu di kantung celana yang dipakainya pada bagian belakang sebelah kiri.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 September sekira jam 14. 20 wib terdakwa duduk di pondok/ pos yang tidak jauh dari rumahnya.
- Bahwa benar pada saat saksi Sigit Afriandy, saksi Sonny Afriyanto dan saksi Ramadian Saputra (ketiganya anggota Polisi) sedang melakukan Patroli di Jalan Raya Sungai Medang Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, dimana ketika sedang melintas di jalan tersebut saksi Sigit Afriandy, saksi Sonny Afriyanto dan saksi Ramadian Saputra melihat terdakwa yang sedang duduk di Pos atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok yang ada dipinggir jalan kemudian karena terdakwa merasa takut kemudian terdakwa langsung berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan oleh pihak kepolisian

- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 0,312 gram dan 5 (lima) Lembar Plastik Klip Bening dalam Kotak Rokok MAGNUM MILD warna biru yang disimpan terdakwa didalam kantong celana yang digunakannya pada bagian belakang sebelah kiri.

- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa, bahwa ia mendapatkan narkoba jenis Shabu-Shabu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 0,312 gram.yaitu dengan cara membeli dari Agok (belum tertangkap) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket yang setelah itu akan terdakwa jualkan dengan harga perpaketnya menjadi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2679/NNF/2019 Tanggal 01 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si., Aliyus Saputra, S.Kom, Edhi Suryanto, S.Si.,Apt.,MM.,MT dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Haris Aksara, SH. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti bahwa BB I mengandung Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu sebagai berikut :

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan **MUSLEH BIN NURDIN** sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **MUSLEH BIN NURDIN** dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (error in persona) di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “ setiap orang ” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau wederrechtelijk diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Secara tanpa hak menurut Dr. WIRJONO PRODJODIKORO, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak, dan VAN HAMMEL juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta VOST mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Menteri memberi izin sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Dan untuk memproduksi serta menyalurkan Narkotika harus memiliki izin khusus dari Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya pasal 11 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Pbm



menyebutkan Menteri member izin sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undangan setelah dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, kemudian pasal 36 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri, lalu pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium, dan untuk memproduksi serta menyalurkan narkotika harus memiliki izin Menteri dan kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud adalah tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak adanya izin dari pihak yang berwenang atau tanpa hak dan bertentangan dengan ketentuan atau berlawanan dengan suatu peraturan yaitu UU N0. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 0,312 gram.

Menimbang bahwa Secara tanpa hak karena terdakwa bukanlah sebagai pemilik apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan seorang dokter dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 0,312 gram tersebut diperoleh terdakwa tanpa resep dokter. Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam untuk menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 0,312 gram tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang bahwa, saksi Sigit Afriandy, saksi Sonny Afriyanto dan saksi Ramadian Saputra (ketiganya anggota Polisi) pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 14.30 WIB, sedang melakukan Patroli di Jalan Raya Sungai Medang Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota



Prabumulih, dimana ketika sedang melintas di jalan tersebut saksi Sigit Afriandy, saksi Sonny Afriyanto dan saksi Ramadian Saputra melihat terdakwa yang sedang duduk di Pos atau Pondok yang ada dipinggir jalan. Pada saat melihat patroli dari saksi Sigit Afriandy, saksi Sonny Afriyanto dan saksi Ramadian Saputra, tiba tiba terdakwa yang menyadari kedatangan saksi tersebut langsung berlari menjauhi pos atau pondok tempat dia duduk sebelumnya. Melihat hal tersebut saksi Sigit Afriandy, saksi Sonny Afriyanto dan saksi Ramadian Saputra merasa curiga dan langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa. Pengejaran tersebut berhasil mengamankan terdakwa dimana kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 0,312 gram dan 5 (lima) Lembar Plastik Klip Bening dalam Kotak Rokok MAGNUM MILD warna biru yang disimpan terdakwa didalam kantong celana yang digunakannya pada bagian belakang sebelah kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Tanpa Hak atau Melawan Hukum", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka didapatkan fakta -fakta Bahwa Terdakwa Musleh Bin Nurdin pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih,

Menimbang bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 0,312 gram;

Menimbang bahwa, Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat saksi Sigit Afriandy, saksi Sonny Afriyanto dan saksi Ramadian Saputra (ketiganya anggota Polisi) sedang melakukan Patroli di Jalan Raya Sungai Medang Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, dimana ketika sedang melintas di jalan tersebut saksi Sigit Afriandy, saksi Sonny Afriyanto dan saksi Ramadian Saputra melihat terdakwa yang sedang duduk di Pos atau Pondok yang ada dipinggir jalan. Pada saat melihat patroli dari saksi Sigit Afriandy, saksi Sonny Afriyanto dan saksi Ramadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra, tiba tiba terdakwa yang menyadari kedatangan saksi tersebut langsung berlari menjauhi pos atau pondok tempat dia duduk sebelumnya. Melihat hal tersebut saksi Sigit Afriandy, saksi Sonny Afriyanto dan saksi Ramadian Saputra merasa curiga dan langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa. Pengejaran tersebut berhasil mengamankan terdakwa dimana kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 0,312 gram dan 5 (lima) Lembar Plastik Klip Bening dalam Kotak Rokok MAGNUM MILD warna biru yang disimpan terdakwa didalam kantong celana yang digunakannya pada bagian belakang sebelah kiri.

Menimbang bahwa, terdakwa mendapatkan narkoba jenis Shabu-Shabu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 0,312 gram.yaitu dnegan cara membeli dari Agok (belum tertangkap) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian etrdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket yang setelah itu akan terdakwa jualkan dengan harga perpaketnya menjadi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2679/NNF/2019 Tanggal 01 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si., Aliyus Saputra, S.Kom, Edhi Suryanto, S.Si.,Apt.,MM.,MT dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Haris Aksara, SH. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti bahwa BB I mengandung Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Unsur menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa sangatlah berat dan tidak sebanding dengan kesalahan yang terdakwa lakukan, mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak membahayakan keselamatan atau tidak mengancam nyawa/jiwa orang lain, tidak mengganggu harta benda orang lain serta jika dibandingkan dengan perkara yang serupa yang tuntutan pidananya rata-rata dibawah satu tahun maka lamanya pidana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut sangatlah timpang dan tidak sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Paket diduga Narkotika yang dibungkus menggunakan Plastik Klip Bening dengan berat bruto 0,279 gram (Sisa Lab), 1 (Satu) Buah Kotak Rokok MERK MAGNUM MILD Warna Biru, 1 (Satu) Helai Celana Pendek Warna Biru, 5 (Lima) Buah Plastik Klip Bening, 1 (Satu) Unit Handphone Merk MAXTRON Warna Silver, 1 (Satu) Unit Handphone Mark VIVO Warna Gold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- ✓ Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemberantasan Narkotika ;

Kedadaan yang meringankan:

- ✓ Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal.
- ✓ Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan di persidangan
- ✓ Terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki diri
- ✓ Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- ✓ Terdakwa sopan dipersidangan;
- ✓ Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MUSLEH BIN NURDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUSLEH BIN NURDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Paket diduga Narkotika yang dibungkus menggunakan Palstik Klip Bening dengan berat bruto 0,279 gram (Sisa Lab);
- 1 (Satu) Buah Kotak Rokok MERK MAGNUM MILD Warna Biru;
- 1 (Satu) Helai Celana Pendek Warna Biru
- 5 (Lima) Buah Plastik Klip Bening
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk MAXTRON Warna Silver;
- 1 (Satu) Unit Handphone Mark VIVO Warna Gold.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2019, oleh kami, A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, SH, Yudi Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirsya Wijaya Kusuma, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Rizky Nuzly Ainun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mirsya Wijaya Kusuma, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24